



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Defrianto Putra Bin Erdianto
2. Tempat lahir : TELUK BETUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kramat Baru LK.3 Rt.001/00, Kel. Bakung, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Indra Defrianto Putra Bin Erdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Defrianto Putra Bin Erdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Defrianto Putra Bin Erdianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar surat jalan.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Timbang.
 - c. 1 (satu) lembar Cheklist Krani
 - d. 2 (dua) lembar Loading Manifest.
 - e. 4 (empat) lembar Checking List
 - f. 4 (empat) lembar Picking List.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perintah MuatTerlampir didalam berkas perkara An. Indra Defrianto Putra Bin Erdianto.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Indra Defrianto Putra Bin Erdianto pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara kurun waktu bulan Maret tahun 2022 bertempat di PT. Fastana

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik Indonesia (FLI) gudang penyimpanan PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Suryamadya Kav. 1/18 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SLAMET selaku Agen dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan memuat dan mengangkut barang milik PT. SANTOS JAYA ABADI yang berlokasi di kawasan Industri SURYACIPTA Kabupaten Karawang yang kemudian terdakwa menyepakati dengan kesepakatan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan upah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar dimuka untuk biaya transportasi dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) biayarkan setelah barang sampai dan di terima di tempat tujuan.
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) gudang penyimpanan PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Suryamadya Kav. 1/18 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel kabupaten Karawang dan memuat barang yang akan di bawa oleh terdakwa ke Pekanbaru Riau yaitu barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 karton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs dan setelah selesai barang di muat ke truk Mitsubishi Puso No. Polisi BE-9084-BA warna Orange yang di bawa terdakwa tersebut setelah surat jalan dan keluar dari PT. Santos Jaya Abadi terdakwa pergi membawa barang tersebut ketempat tujuan ke Pekanbaru Riau kepada PT. FRASTANA BUANA.
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan pengiriman barang tersebut pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa sampai di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Bangkauni Lampung dan sekitar pukul 08.00 wib terdakwa beristirahat di Rest Area KM.20 jalan Tol Trans Sumatra Lampung-Palembang ketika sedang beristirahat terdakwa di hampiri oleh saudara Andi (DPO) dan saudara RIAN (DPO) yang mengaku sebagai jasa jual-beli barang penggelapan yang menanyakan kepada terdakwa barang muatan yang terdakwa bawa dan meminta terdakwa menjual barang muatannya kepada saksi ANDI dan saksi RIAN dengan awalnya menawarkan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa menawar hingga sepakat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa mampir beristirahat di rumahnya sambil memikirkan tawaran dari saudara ANDI tersebut, terdakwa beristirahat di rumahnya selama 6 hari dan selanjutnya tanggal 12 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan saudara ANDI (DPO) di pinggir jalan di Jalan H. Mena Lampung Selatan dan kemudian terdakwa di berikan uang RP.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan menjanjikan pembayarang akan di bayar lunas setelah bongkar muat barang dan terdakwa pun menyetujui kemudian terdakwa melakukan bongkar mjual barang dengan cara mengadu belakang Unit Mobil dan membongkar muatan dan memindahkan barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 karton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs, setelah selesai bongkar muat barang terdakwa saudara ANDI memberikan terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi pembayaran tersebut dalam tempo 3 hari, setelah 3 hari berlalu saudara ANDI (DPO) dan RIAN (DPO) tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi yang kemudian terdakwa pun takut dan melarikan diri ke daerah Sumedang, hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 18 maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa menyerahkan diri bertemu dengan saksi REDO dan di bawa ke kepolisian Polres Karawang guna di proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan dan menjual barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 karton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs yang seharusnya terdakwa kirim ke Pekan Baru Riau kepada PT. FRASTANA BUANA akan tetapi saat di perjalanan di daerah lampung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa malah menjual barang yang dibawahnya tersebut kepada saudara ANDI (DPO) dan saudara RIAN (DPO) seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun baru di DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dalam hal terdakwa melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang PT. Santos Indonesia dan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) sebagai penyedia jasa Pengiriman barang Expedisi.

- Bahwa Terdakwa merupakan perorangan yang bekerja sama dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) sebagai Supir untuk mengantarkan barang serta mendapatkan Upah atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa atas Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) mengalami kerugian \pm sekitar Rp 296.224.500,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjasama Antara PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) selaku distributor dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) tentang penggantian kehilangan barang tanggung jawab penuh dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

Subsida

Bahwa terdakwa **INDRA DEFRIANTO PUTRA Bin ERDIANTO** pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara kurun waktu bulan Maret tahun 2022 bertempat di PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) gudang penyimpanan PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Suryamadya Kav. 1/18 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SLAMET selaku Agen dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan memuat dan mengangkut barang milik PT. SANTOS JAYA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI yang berlokasi dikawasan Industri SURYACIPTA Kabupaten Karawang yang kemudian terdakwa menyepakati dengan kesepakatan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan upah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar dimuka untuk biaya transportasi dan sidanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) biayarkan setelah barang sampai dan di terima di tempat tujuan.

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) gudang penyimpanan PT. Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jalan Suryamadya Kav. 1/18 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel kabupaten Karawang dan memuat barang yang akan di bawa oleh terdakwa ke Pekan Baru Riau yaitu barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 karton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs dan setelah selesai barang di muat ke truk Mitsubishi Puso No. Polisi BE-9084-BA warna Orange yang di bawa terdakwa tersebut setelah surat jalan dan keluar dari PT. Santos Jaya Abadi terdakwa pergi membawa barang tersebut ketempat tujuan ke Pekan Baru Riau kepada PT. FRASTANA BUANA.
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan pengiriman barang tersebut pada hari minggu tanggal 6 maret 2022 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa sampai di pelabuhan Bangkauni Lampung dan sekitar pukul 08.00 wib terdakwa beristirahat di Rest Area KM.20 jalan Tol Trans Sumatra Lampung-Palembang ketika sedang beristirahat terdakwa di hampiri oleh saudara Andi (DPO) dan saudara RIAN (DPO) yang mengaku sebagai jasa jual-beli barang penggelapan yang menanyakan kepada terdakwa barang muatan yang terdakwa bawa dan meminta terdakwa menjual barang muatannya kepada saksi ANDI dan saksi RIAN dengan awalnya menawarkan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa menawar hingga sepakat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa mampir beristirahat di rumahnya sambil memikirkan tawaran dari saudara ANDI tersebut, terdakwa beristirahat di rumahnya selama 6 hari dan selanjutnya tanggal 12 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan saudara ANDI (DPO) di pinggir jalan di Jalan H. Mena Lampung Selatan dan kemudian terdakwa di berikan uang RP.2.000.000,-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk tanda jadi dan menjanjikan pembayarang akan di bayar lunas setelah bongkar muat barang dan terdakwa pun menyetujui kemudian terdakwa melakukan bongkar mjual barang dengan cara mengadu belakang Unit Mobil dan membongkar muatan dan memindahkan barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 kanton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs, setelah selesai bongkar muat barang terdakwa saudara ANDI memberikan terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi pembayaran tersebut dalam tempo 3 hari, setelah 3 hari berlalu saudara ANDI (DPO) dan RIAN (DPO) tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi yang kemudian terdakwa pun takut dan melarikan diri ke daerah Sumedang, hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 18 maret 2022 sekitar pulul 21.00 wib terdakwa menyerahkan diri bertemu dengan saksi REDO dan di bawa ke kepolisian Polres Karawang guna di proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan dan menjual barang berupa Produk Kapal Api sebanyak 3215 Karton yang diantaranya terdiri dari Good day Original Cappucino kemasan Botol sebanyak 1165 kanton 27960 Pcs, KA Signature Strong Black Coffe kemasan Botol sebanyak 1250 Karton 15000 Pcs, dan ABC Mocca Rentengan 12x12 sebanyak 800 Karton 115200 Pcs yang seharusnya terdakwa kirim ke Pekan Baru Riau kepada PT. FRASTANA BUANA akan tetapi saat di perjalanan di daerah lampung terdakwa malah menjual barang yang dibawanya tersebut kepada saudara ANDI (DPO) dan saudara RIAN (DPO) seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun baru di DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dalam hal terdakwa melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang PT. Santos Indonesia dan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) sebagai penyedia jasa Pengiriman barang Expedisi.
- Bahwa Terdakwa merupakan perorangan yang bekerja sama dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) sebagai Supir untuk mengantarkan barang serta mendapatkan Upah atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa atas Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) mengalami kerugian \pm sekitar Rp 296.224.500,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjasama Antara PT. Fastana Logistik Indonesia

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FLI) selaku distributor dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) tentang penggantian kehilangan barang tanggung jawab penuh dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti serta memahami Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Kristiantodibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja atau keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk kasus penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara M. Redo Kusuma dikarenakan adanya hubungan usaha dengan Saksi M. Redo, tetapi Saksi tidak mengenal dengan M. Redo secara personal;
- Bahwa Saksi memiliki perjanjian kerja sama dengan Saksi M. Redo Kusuma berupa Jasa Pengangkutan. Saksi merupakan Pihak PT Fastana Logistik Indonesia yang bergerak dibidang pengangkutan makanan dan minuman ringan (produk) atau distributor dari PT Santos Jaya Abadi sedangkan saudara M. Redo Kusuma dari PT Trasindo Jayatama Logistik yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Transportasi (ekspedisi);
- Bahwa Saksi mengetahui PT Santos Jaya Abadi selaku produsen dari produk-produk Kapal Api dan PT Fastana Logistik Indonesia selaku pergudangan yang berlokasi di area PT Santos Jaya Abadi selaku distributor pengangkutan makanan dan minuman ringan ke PT Fastata Buana sebagai distributor agen dan took untuk wilayah jabodetabek, jawa barat dan sumatera;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan sekitar tanggal 20 Maret 2022 dan barang yang digelapkan tersebut dibawa pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB dari PT Fastana Logistik Indonesia

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT Transindo Jayatama Logistik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dari Saksi M. Redo Kusuma yang menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa telah dibawa kabur atau digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa kopi Kapal Api sebanyak 3215 karton diantaranya sebagai berikut
 - a. Original Cappuccino kemasan botol sebanyak 1165 karton, 27960 Pcs.
 - b. Kapal Api Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 1250 karton, 15000Pcs.
 - c. ABC Mocca renterig sebanyak 800 karton, 115200 Pcs
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan tersebut milk PT. Santos Jaya Abadi di Kawasan Industri Surya Cipta JL. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penggelapan tersebut dilakukan . Saksi hanya mengetahui bahwa barang yang seharusnya tiba ke lokasi tujuan yaitu PT Fastrata Buana Cabuang Kota Pekanbaru, tetapi barang tersebut tidak sampai pada tujuan dan dibawa kabur oleh Terdakwa. Informasi tersebut saksi peroleh dari vendor yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang yang digelapkan beserta mobil yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Oka Wahyudi Bin Cecepdibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam Persidangan sebagai Saksi untuk perkara Penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 13.00 WIB di PT Santos Jaya Abadi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kawasa Surya Cipta Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kab. Karawang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak Pidana penggelapan tersebut berasal dari atas Saksi yaitu Tatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan Penggelapan barang milik PT Santos Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui alur barang keluar dari PT Santos Jaya Abadi, pada saat akan keluar Saksi menerima dokumen dari pimpinan Saksi. Setelah Saksi melakukan pengecekan barang-barang yang akan keluar dimasukan kedalam truck/countener dan dilakukan penyegelan oleh staff bagian helper. Selanjutnya, mobil ditimbang dan supir mengambil surat jalan di pos security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Penggelapan dan hilangnya barang milik PT Santos Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang dirugikan adalah PT Fastana Logistik Indonesia selaku distributor dan PT Santos Jaya Abadi dengan kerugian sebesar Rp. 296.224.500,- (dua ratus Sembilan puluh enam dua ratus dua puluh empat lima ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Ugih Sugianto Bin Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam Persidangan sebagai Saksi untuk perkara Penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB dari PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggelapan tersebut dilakukan oleh supir dari PT Transindo Jayatama Logistik sedangkan PT Transindo Jayatama Logistik menjadi korban selaku perusahaan ekspedisi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan melalui email dari PT Transindo Jayatama Logistik yang menyatakan bahwa ekspedisi PT Transindo Jayatama Logistik mengalami kehilangan barang yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa produk kopi Kapal Api sebanyak 3215 karton diantaranya sebagai berikut
 1. Good day original Cappuccino kemasan botol sebanyak 1165 karton, 27960 Pcs.
 2. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 1250 karton, 15000 Pcs.
 3. ABC Mocca renteng 12x12 sebanyak 800 karton, 115200 Pcs
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut milik PT. Santos Jaya Abadi di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Barang milik PT Santos Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa berdasarkan surat perintah muat menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso bak terbuka wing box 50 kubik No. Pol: BE 9084 BA dengan warna tidak diketahui oleh Saksi. Saksi mengetahui mobil tersebut merupakan pesanan dari PT Transindo Jayatama Logistik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil dan barang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang dirugikan atas pengelepan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT Fastana Logistik Indonesia sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Fastana Logistik Indonesia dengan PT Transindo Jayatama Logistik tentang penggantian kehilangan dalam bentuk apapun. Namun, saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT Fastana Logistik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Sudi Kurniasih Binti Jumadidibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Fastana Logistik Indonesia bertugas sebagai penerima pendaftaran, input Surat Perintah muat, cek surat Jalan, dan menyerahkan arsip ke petugas tracer;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB dari PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Penggelapan tersebut dari atasan Saksi. Pada saat atasan Saksi meminta catatan Data Armada Keluar dikarenakan terdapat barang yang diangkut oleh ekspedisi PT Transindio Jayatama Logistik namun barang tersebut hilang dibawa oleh supirnya.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa produk Kapal Api sebanyak 3215 karton sebagaimana yang tercantum dalam Surat Jalan Nomor: 3J20220005492 tujuan FB SPM Pekanbaru alamat Jl, Arengka II Komplek pergudangan angkasa 1 Blok D No. 2-3 Kel. Simpang baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:
 - a. Good day original Cappuccino kemasan botol sebanyak 225 Box/karton,, 5625 Pcs.
 - b. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 445 Box/karton, 5340 Pcs.
 - c. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 265 Box/karton, 3190 Pcs.
 - d. ABC Mocca renteng sebanyak 800 Box/karton.
 - e. Good Day original Capuccino kemasan botol sebanyak 940 Box/karton, 22560 Pcs.
 - f. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 290 Box/karton, 3480Pcs.
 - g. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 190 Box/karton, 2280 Pcs.
 - h. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 40 Box/karton, 12480Pc;Barang tersebut milk PT. SANTOS JAYA ABADI di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamokar Kec. Ciampel Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri bagaimana Terdakwa menggelapkan barang-barang yang harus dikirim tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Perintah Muat menggunakan kendaraan Jenis 1 (satu) unit mobil truck bak terbuka muatan 50 M3 dengan No. Pol BE 9084 BA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang milik PT Santos Jaya Abadi berikut mobil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang dirugikan adalah PT Transindo Jayatama Logistik karena dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Fastana Logistik Indonesia selaku distributor dengan PT Transindo Jayatama Logistik terdapat klausul penggantian kehilangan dalam bentuk apapun. Saksi IV tidak mengetahui besar kerugian yang dialami;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Roni Firmansyah Bin Ucep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa Saksi Roni Firmansyah bin Ucep dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan sebagai saksi untuk perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Fastana Logistik Indonesia bertugas menerima Surat Perintah Muat (SPM) dari petugas Security, memuat Picking List kemudian menyerahkan ke leader Outbond atau checker, menandatangani Surat Jalan yang telah dibuat oleh petugas data entry dan menyerahkannya kepada petugas security yang akan mengecek dan menanyakan posisi armada angkutan kepada vendor ekspedisi melalui whats App dan telepon;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 14.000 dari PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwalah yang melakukan Penggelapan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi melalui pihak vendor ekspedisi yaitu PT Fastana Logistik Indonesia yang menyatakan bahwa barang berserta mobil hilang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi mengecek dan menanyakan posisi terakhir armada tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Good day original Cappuccino kemasan botol sebanyak 225 Box/karton., 5625 Pcs,
 - b. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 445 Box/karton, 5340 Pcs,
 - c. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 265 Box/karton, 3190 Pcs,
 - d. ABC Mocca renteng sebanyak 800 Box/karton,
 - e. Good Day original Capuccino kemasan botol sebanyak 940 Box/karton, 22560 Pcs,
 - f. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 290 Box/karton, 3480 Pcs,
 - g. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 190 Box/karton, 228 Pcs,
 - h. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 40 Box/karton, 12480 Pcs.
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut milk PT. SANTOS JAYA ABADI di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang,;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa membawa barang-barang tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa barang tidak sampai hingga tujuan
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat perintah muat Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truck fuso bak terbuka dengan muatan 50 m3 No. Pol BE 9084 BA
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang dirugikan adalah PT Transindo Jayatama Logistik karena dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Fastana Logistik Indonesia selaku distributor dengan PT Transindo Jayatama Logistik terdapat klausul penggantian kehilangan dalam bentuk apapun. Saksi tidak mengetahui besar kerugian yang dialami;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Ujang Hemawa Bin Cecep Sulaemandibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar Jam 14.00 WIB dari PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat di Kawasan Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav. 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel. Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengathui siapa yang melakukan penggelapan tersebut namun berdasarkan data loading manifest dan Surat Jalan yang dibuat oleh Saksi armada angkutan tersebut tercatat dari PT Transindo Jayatama Logistik dengan nomor polisi BE 9084 BA
- Bahwa Saksi mengetahui antar PT Fastana Logistik Indonesia selaku distributor dari barang hasil produksi dari PT Santos Jaya Abadi sedangkan PT Transindo Jayatama Logistik sebagai vendor yang bergerak dibidang jasa angkutan pengiriman barang (ekspedisi);
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan seluruhnya berupa produk kopi Kapal Api sebanyak 3215 karton sebagaimana 2 surat jalan diantaranya sebagai berikut: Surat Jalan Nomor: 3J20220005492 tujuan FB SPM Pekanbaru alamat Jl Arengka II Komplek pergudangan angkasa 1 Blok D No.2-3 Kel. Simpang baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru:
 - a. Good day original Cappuccino kemasan botol sebanyak 225 Box/karton.
 - b. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 445 Box/karton.
 - c. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 265 Box/karton
- Bahwa berdasarkan Surat Jalan Nomor 3320220005491 tujuan FB Pekanbaru alamat J Azengka Kompl pergudangan angkasa 1 Bick D No.2-3 Kal Simpang baru Kon Tampan Pekanbaru, sebagaimana berikut:
 - a. ABC Mocca renteng sebanyak 800 Box/karton
 - b. Good Day original Capuccino kemasan bolol sebanyak 940 Box/karton
 - c. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 290 BOX/karton
 - d. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 190 Box/karton
 - e. KA Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 40 Box/karkon.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa milik PT Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav.1-18 Desa Kutamekar kec. Ciampel Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebagaimana data yang diterima oleh Saksi, Terdakwa dari PT Transindo Jayatama Logistik menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil WB bak terbuka dengan muatan 50 m3 Nomor Polisi BE 0084 BA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut, namun saksi mengetahui mobil tersebut pesanan dari PT Transindo Jayatama Logistik;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa yang menggelapkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak mana yang dirugikan dalam penggelapan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi M Redo Kusuma Bin Musadaddibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan ke persidangan sebagai saksi untuk perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB dari PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat di Kawasan Surya Cipta Jl. Surya Madya Kav 1-18 Desa Kutamekar Kec. Ciampel Kab. Karawang
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa bekerja di perusahaan angkutan truck;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pengantaran dengan tujuan ke Pekan Baru
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 4 Maret 2022 barang diantar namun hingga November 2022 barang tersebut tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Terdakwa adalah mengantarkan barang berupa Kopi Kapal Api dan produk lainnya ke tempat tujuan yaitu Pekanbaru. Akan tetapi, Terdakwa tidak mengantarkannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebanyak 3.215 Karton Kopi Kapal Api yang tidak diantarkan oleh Terdakwa ke tempat tujuan yaitu Pekan Baru;
- Bahwa Saksi kehilangan kontak Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan kendaraan roda 6 dengan nomor polisi BE 9084 BA merk Mitsubishi Fuso warna orange. Saksi menemukan kendaraan tersebut dalam keadaan kosong tanpa barang bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan antara PT Fastana Logistik Indonesia dengan Transindo Jayatama Logistik dengan nomor Surat Perjanjian 269/LGL/FLI/XII/2021
- Bahwa Saksi dalam kaitannya menjalankan pengangkutan barang-barang tidak berhubungan dengan Terdakwa. Namun, Saksi berhubungan dengan Pak Slamet;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perjanjian kerjasama. Hanya sebatas bekerjasama berdasarkan kepercayaan dengan Pak Slamet selaku penyedia jasa angkutan perorangan. Saksi menghubungi Pak Slamet untuk menyediakan kendaraan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa angkutan Pak Slamet sekitar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 296.224.500 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan barang sejumlah 3215 karton kopi Kapal Api;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

8. Saksi Slamet Priyantoyang memberikan keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti akan dimintakan keterangannya pada saat pemeriksaan terkait dengan telah hilangnya barang muatan yang diangkut oleh dengan menggunakan truk berupa kopi kemasan yang seharusnya di kirim ke pekanbaru - PT. FISTRATA BUANA / Jl. SM Amin Pergudangan Angkasa 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D No. 2-3 Pekanbaru karena ditinggalkan oleh sopir diduga karena digelapkan;

- Bahwa saksi kenal dengan M. REDO KUSUMA sebatas hubungan kerja;
- Bahwa hubungan kerja yang saksi lakukan dengan M. REDO KUSUMA selaku divisi vendor management di PT. Transindo Jayatama Logistik (PT.TJL) dalam bidang pengiriman barang atau ekspedisi, dan saksi selaku penyedia kendaraan mobil untuk angkutan barangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Transindo Jayatama Logistik (PT. TJL) bergerak dibidang ekspedisi angkutan barang;
- Bahwa tidak ada bentuk perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun hanya atas dasar kepercayaan dan saksi hanya penyedia kendaraan barang perseorangan, sifatnya apabila M. REDO KUSUMA membutuhkan kendaraan angkutan maka akan menghubungi dan meminta kepada saksi untuk menyediakan kendaraan;
- Bahwa saksi telah menjalin kerjasama dengan M.REDO KUSUMA sekitar 4-5 bulan, dengan jumlah kendaraan sebanyak 30 unit dan 30 orang sopir dan kendaraan tersebut milik perorangan.
- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Penggelapan yang baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat sebelumnya diberitahu oleh M.REDO KUSUMA karena sopir angkutan mengangkut barang sudah tidak bisa dihubungi kemudian saksi mendatangi rumah pemilik kendaraan dan mendapat keterangan bahwa kendaraan tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di jalan pemukiman dekat kontrakan kakak dari pemilik kendaraan tersebut di Kp. Waituba Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar pelaku yang diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa selaku sopir, 26 tahun, Telukbetung barat RT.001/000 Desa Bakung Kec. Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan saksi sejak tanggal 05 Maret 2022 melalui sopir yang lain karena ia ingin bekerja dan bergabung dengan ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa sesuai keterangan M. REDO KUSUMA bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu ada jenis diantaranya:
 - a. Kopi ABC Mocca Sachet.
 - b. Good Day Capuccino botol
 - c. Kopi Signature strong black.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut seluruhnya milik PT. SANTOS JAYA ABADI, untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara memuat dan mengangkut barang-barang milik PT. SANTOS JAYA ABADI dari Kawasan Industri Surya Cipta Karawang yang seharusnya dikirim ke pekanbaru - PT. FISTRATA BUANA / Jl. SM Amin Pergudangan Angkasa 1 Blok D No. 2-3 Pekanbaru akan tetapi barang tersebut tidak sampai tujuan melainkan kendaraan ditinggalkan didekat rumah pemilik dan barang sudah tidak ada atau kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi meminta pekerjaan angkutan setelah mengangkut dari Lampung ke Jakarta barang milik orang lain, kemudian setelah bongkar barang di Jakarta dan saat itu ada DO dari M. REDO KUSUMA selaku divisi vendor management PT. TJL untuk memuat dan pengiriman barang dari PT. SANTOS JAYA ABADI ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wib dari PT. FLI (Fastana Logistic Indonesia) selaku distributor yang berkedudukan di PT. SANTOS JAYA ABADI Kawasan Industri Surya Cipta Karawang;
- Bahwa 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA, Tahun 1999, warna orange, Nomor Rangka: FM517H043991, Nomor Mesin: 6D16C7Y6236 STNK/BKPB atas nama LESLY RAMLI alamat Jalan Kimaja Jy.pura Kedaton RT.01 /03 Bandar Lampung;
- Bahwa benar kendaraan tersebut milik RIZKI DIANTORO (082376616715, alamat Dusun Purworejo RT.004 RW.001 Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Prov. Lampung. Saksi ketahui bahwa kendaraan 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA, Tahun 1999, warna orange, Nomor Rangka : FM517H043991, Nomor Mesin : 6D16C7Y6236 STNK/BKPB atas nama LESLY RAMLI tersebut sekarang ini ada pada kuasa Leasing Bank Citra ditarik karena telah menunggak 4 bulan
- Bahwa terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yang diduga pelaku penggelapan
- Bahwa saksi mengetahui yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa yaitu PT. TJL (Transindo Jayatama Logistik) namun saya tidak mengetahui lebih jelas nilai kerugian yang diderita;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut di atas sudah sebenarnya, dan saya tidak merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh siapapun dalam memberikan keterangan sekarang ini

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

9. Saksi Rizki Diantor memberikan keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan dimintakan keterangannya sekarang ini terkait dengan telah hilangnya barang muatan yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitubishi FM517H Fuso No.Pol: BE 9084 BA milik Saksi yang digunakan mengangkut barang Terdakwa dari Karawang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. REDO KUSUMA, sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan ia merupakan sopir yang membawa mobil milik Saksi. Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil milik Saksi sejak sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA, wama Orange, Tahun 1999, Nomor Rangka : FM517H043991, Nnoor Mesin : 6D16C7Y6236, STNK/BPKB atas nama LESLY RAMLI alamat Jl. Kimaja Jayapura Kdt RT.01/03 Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA milik saksi tersebut dengan sistem lepas kunci dan setoran kepada saksi sebesar Rp.6000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa untuk lebih jelasnya Saya tidak tahu, namun setelah Saksi dihubungi oleh SLAMET pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 yang menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut dan saat itu ia menyatakan supaya saksi datang kerumahnya dan menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa mengangkut barangnya dari PT. SANTOS Karawang tidak sampai tujuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi awal bulan Maret 2022 Terdakwa mengangkut barang dari Jakarta ke Bangka, sepulang dari Bangka saksi menghubunginya karen ingin melihat mobil Saksi tersebut dalam keadaan kosong akan tetapi Terdakwa memberi info mengangkut Kelapa dari Palembang menuju Jakarta bahkan sempat ada kendala kerusakan di Balaraja Tangerang, setelah itu Saya tidak mendapat informasi lagi dari Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan SLAMET barang tersebut berupa produk Kapal api dari PT. SANTOS untuk dikirim ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi kenal dengan SLAMET karena hubungan usaha jasa angkutan yang mana saksi selaku agen atau mediator jasa angkutan untuk perusahaan ekspedisi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan SLAMET 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA, warna Orange milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dipergunakan oleh perusahaan ekspedisi PT. TJL REDO;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut sekarang ini telah ditarik oleh pihak leasing PT. BPR Citra Dana Mandiri pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 karena telah menunggak angsuran selama 4 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso FM517H, No.Pol: BE 9084 BA, warna Orange milik Saksi tersebut ditemukan oleh warga sekitar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di daerah Kp. Waytuba Ds. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian dikutip oleh keterangan Terdakwa pada saat saksi hubungi yang memberitahukan mobil tersebut ditinggalkan di lokasi tersebut namun setelah itu Terdakwa memblokir nomor kontak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa yaitu PT. TJL (Transindo Jayatama Logistik) selaku pihak ekspedisi namun Saya tidak mengetahui lebih jelas nilai kerugian yang diderita;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan sebagai Terdakwa untuk perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diamankan oleh Saksi Redo di Pasar Induk Cibitung Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya yang melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar 15.00 WIB dari PT Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sebanyak 3200 Karton diantaranya terdapat 3 Jenis produk yaitu Good Day Cappucino kemasan botol, Kopi Kapal Api kemasan botol, Kopi ABC Sachetan.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut milik PT Santos Jaya Abadi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya meminta delivery order kepada Saksi Slamet selaku pihak ekspedisi PT Transindo Jayatama Logistik untuk mengirim muatan dengan ongkos yang disepakati sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta Rupiah). Saksi Slamet memberikan alamat untuk mengambil muatan pada PT Santos Jaya Abadi yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Terdakwa tiba di PT Santos Jaya Abadi untuk membuat barang, setelah berhasil barang-barang tersebut dimuat Terdakwa diberikan Surat Jalan oleh checker.
- Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan PT Santos Jaya Abadi membawa barang tersebut kepada tujuan yaitu Pekanbaru, dalam perjalanan Terdakwa menjual barang-barang muatan tersebut kepada sdr. Andi (DPO) dan sdr. Rian (DPO) di wilayah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) pembayaran sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah) akan tetapi Terdakwa hingga saat ini hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) pada tanggal 6 Maret 2022 jam 8.30 di Rest Area km 20 Lampung-Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut tidak sampai ke Pekanbaru, dikarenakan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Surat Jalan
- b. 1 (satu) lembar Kartu Timbang
- c. 1 (satu) lembar Cheklist Krani
- d. 2 (dua) lembar Loading Manifest
- e. 4 (empat) lembar checking list
- f. 4 (empat) lembar picking list
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Muat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Slamet untuk mengangkut barang milik PT Santos Jaya Abadi yang berada di gudang distributor PT Fastana Logistik Indonesia yang berada di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Dengan upah yang dibayarkan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang akan di bayar dimuka sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan dibayarkan setelah dilakukan pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau sekitar pada saat yang sama. Terdakwa menjemput barang yang akan dikirimkan kepada PT Frastana Buana yang berada di Pekanbaru. Dengan rincian barang yang dibawa, sebagai berikut:
 - a. Original Cappuccino kemasan botol sebanyak 1165 karton, 27960 Pcs.
 - b. Kapal Api Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 1250 karton, 15000Pcs.
 - c. ABC Mocca renterig sebanyak 800 karton, 115200 Pcs

Barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitubishi FM517H Fuso berwarna orange yang dapat menampung 50m3 dengan No.Pol: BE 9084 BA milik Saksi Rizki Diantoro. Berdasarkan Surat Jalan Nomor: 3J20220005492 dan Surat Perintah Muat;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Terdakwa telah berlabuh di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Lalu, melanjutkan perjalanan dan beristirahat di Rest Area KM. 20 Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Pada saat beristirahat di Rest Area Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO). Sdr. Andi dan Sdr. Rian yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang mengaku bahwa ia sering melakukan jual beli secara illegal.
- Bahwa Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) menawarkan harga untuk barang-barang tersebut sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah). Namun Terdakwa melakukan negosiasi dengan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) telah disepakati barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah). Atas ajakan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) terdakwa mempertimbangkan tawaran tersebut.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 atau pada hari dibulan Maret 2022, Terdakwa menyetujui ajakan jual-beli secara illegal tanpa seizing pemilik barang tersebut yaitu PT Santos Jaya Abadi setelah mempertimbangkan tawaran dari Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO). Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) membayar uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). Setelah mobil tersebut dibongkar dan dipindahkan barang-barang tersebut kepada kendaraan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO). Sdr. Andi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) mengalami kerugian ± sekitar Rp 296.224.500,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjasama Antara PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) selaku distributor dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) tentang penggantian kehilangan barang tanggung jawab penuh dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) tidak dapat dihubungi oleh Terdakwa dan tidak dapat dihubungi hingga saat ini;
- Bahwa saksi M.Redo kenal dengan Terdakwa sehubungan ia merupakan sopir yang membawa mobil milik Saksi. Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil milik Saksi sejak sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka adanya Terdakwa yaitu **Indra Defrianto Putra Bin Erdianto** dengan identitas selengkapny sebagaimana tercantum diatas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa (error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Terdakwa menjemput barang yang akan diantarkan ke Pekanbaru kepada PT. Frastana Buana yang merupakan distributor PT Santos Jaya Abadi, di gudang PT Fastana Logistik Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Pada saat akan mengantarkan barang Terdakwa dengan Surat Jalan Nomor: Surat Jalan Nomor: 3J20220005492 dan SuratMuat. Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BE 9084 BA milik Saksi Rizki Diantoro.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa beristirahat di Rest Area KM. 20 Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Terdakwa menjual barang yang seluruhnya milik PT Santos Jaya Abadi yang telah dikuasakan kepada Terdakwa untuk dikirim kepada PT Frastana Buana yang berada di Pekanbaru, dengan rincian barang sebagai berikut:

- a. Original Cappuccino kemasan botol sebanyak 1165 karton, 27960 Pcs.
- b. Kapal Api Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 1250 karton, 15000Pcs.
- c. ABC Mocca renterig sebanyak 800 karton, 115200 Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) menyepakati harga jual barang-barang yang berupa produk dari PT Santos Jaya Abadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) untuk menjual :

- Original Cappuccino kemasan botol sebanyak 1165 karton, 27960 Pcs.
- Kapal Api Signature Strong Black Coffee kemasan botol sebanyak 1250 karton, 15000Pcs.
- ABC Mocca renterig sebanyak 800 karton, 115200 Pcs

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) mengalami kerugian \pm sekitar Rp 296.224.500,- (Dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjasama Antara PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) selaku distributor dengan PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL) tentang penggantian kehilangan barang tanggung jawab penuh dari PT. Trasindo Jayatama Logistik (TJL);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsurtersebut diatas telah terpenuhi Terdakwa;

Ad.3.Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Terdakwa melakukan pengantaran barang-barang produksi milik PT Santos Jaya Aabadi yang berada di Gudang PT Fastana Logistik Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor : 3J20220005492 dan Surat Muat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengantaran barang-barang tersebut dalam rangka menjalankan pekerjaan yang akan mendapatkan upah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta Rupiah) dan telah dibayarkan dimuka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) serta sisa dari pembayaran tersebut akan dibayar setelah pengangkutan barang telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi M.Redo Kusuma kenal dengan Terdakwa sehubungan ia merupakan sopir yang membawa mobil milik saksi M.Redo Kusuma Terdakwa bekerja menjadi sopir mobil milik Saksi sejak sekitar bulan Januari 2022;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsurketiga dari Pasal tersebut telah terpenuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwasebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatanTerdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patutdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat jalan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Timbang.
- 1 (satu) lembar Cheklist Krani
- 2 (dua) lembar Loading Manifest.
- 4 (empat) lembar Checking List
- 4 (empat) lembar Picking List.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Muat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan diatas diperlukan untuk pemeriksaan atas Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut di atas menurut pertimbangan majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Defrianto Putra Bin Erdianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat jalan.
- 1 (satu) lembar Kartu Timbang.
- 1 (satu) lembar Cheklist Krani
- 2 (dua) lembar Loading Manifest.
- 4 (empat) lembar Checking List
- 4 (empat) lembar Picking List.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Muat

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Irawan, S.H., M.H., Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)